



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YATNO Alias NOKEN;**
2. Tempat Lahir : Ternate;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/13 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (BNPB Ternate);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **NAIMAN LEK, S.H.,** Advokat/Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan (YLBH) Maluku Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Nomor 229/Pen.Pid/2019/PN Tte tanggal 25 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 229/Pid.Sus/2019/PN Tte, tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 229/Pid.Sus/2019/PN Tte, tanggal 19 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa YATNO Alias NOKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman."** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YATNO Alias NOKEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1,000,000,000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) shacet kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,26 gram,
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Unit Bastiong ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau kuning-kuningan ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung S8 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung CE016 warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung B1090E warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI ;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank Bii ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA ;
 - 1 (satu) buah Cartu credit OUB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Cartu credit BCA warna gold ;
 - 1 (satu) buah Cartu credit Standard Chartered ;

Hal 2 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cartu credit Bii warna hitam ;
- 2 (dua) buah Cartu credit ANZ warna hitam ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam ;
- 2 (dua) buah ATM bank BRI warna Gold ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI earna Hitam ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna merah.

Tetap terlampir pada berkas perkara untuk dipergunakan pada perkara An. Usman Umar Alias Usman.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutan semula dan mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Samsul Rizal alias Rizal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, petugas BNNP Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap M Irja Rah man Alias Boim di rumahnya di Kelurahan Kalumate Kec. Kota Ternate Selatan dan dilakukan penggeledahan dalam kamar M.Irja Rahman alias Boim (Penuntutannya dilakukan dengan berkas terpisah) petugas BNNP.Maluku Utara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram, setelah dilakukan interogasi terhadap M. Irja Rahman alias Boim sehingga diperoleh informasi bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada yang bersangkutan

Hal 3 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Terdakwa Yatno alias Noken, Tim BNNP Maluku Utara kemudian melakukan pengembangan dengan dengan dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 04.20 WIT, Tim BNNP Maluku Utara mengamankan Terdakwa YATNO alias NOKEN di rumahnya di Kelurahan Kayu Merah dan petugas mengamankan barang bukti berupa Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam Hijau, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YATNO alias Noken dan dari keterangan Terdakwa YATNO alias NOKEN sabu sabu yang ia serahkan kepada M.IRJA RAHMAN alias BOIM ia peroleh dari Samsul Rizal alias Rizal (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus.

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada M Irja Rahman alias Boim sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2614/NNF/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1278 gram diberi nomor barang bukti 6218/2019/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Samsul Rizal alias Rizal, Yatno alias Noken dan Usman H Umar alias Usman.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 6218/2019/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetaminan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Yatno alias Noken pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 04.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum

Hal 4 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, petugas BNNP Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap M Irja Rahman Alias Boim di rumahnya di Kelurahan Kalumate Kec. Kota Ternate Selatan dan dilakukan penggeledahan dalam kamar M.Irja Rahman alias Boim (Penuntutannya dilakukan dengan berkas terpisah) petugas BNNP.Maluku Utara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram, setelah dilakukan interogasi terhadap M. Irja Rahman alias Boim sehingga diperoleh informasi bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada yang bersangkutan diperoleh dari Terdakwa Yatno alias Noken, Tim BNNP Maluku Utara kemudian melakukan pengembangan dengan dengan dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 04.20 WIT, Tim BNNP Maluku Utara mengamankan Terdakwa YATNO alias NOKEN di rumahnya di Kelurahan Kayu Merah dan petugas mengamankan barang bukti berupa Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam Hijau, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YATNO alias Noken dan dari keterangan Terdakwa YATNO alias NOKEN sabu sabu yang ia serahkan kepada M.IRJA RAHMAN alias BOIM ia peroleh dari Samsul Rizal alias Rizal (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus.
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa serahkan kepada M Irja Rahman alias Boim sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) diperoleh dari Samsul Rizal alias Rizal.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Loboratoris Kriminalistik No. LAB : 2614/NNF/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
 - 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1278 gram diberi nomor barang bukti 6218/2019/NNF.Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Samsul Rizal alias Rizal, Yatno alias Noken dan Usman H Umar alias Usman.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 6218/2019/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetaminan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Hal 5 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan
masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I Fachi Bamatraf Alias Fachri:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara menggunakan narkoba dimana yang menggunakan narkoba adalah Terdakwa dengan jenis shabu;
- Bahwa saya mengetahui terdakwa menggunakan narkoba karena saya bersama Tim dari BNN yang menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 04.20 WIT bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saya bersama saksi Riyan'an Ardian, Fardi Kader, M. Saleh Garwan, Iqsar A. Daud;
- Bahwa awalnya bermula dari penangkapan terhadap M. Irja Rahman Alias Boim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah M. Irja Rahman Alias Boim RT/Rw 002/005 Kelurahan Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan dan yang bersangkutan mengaku memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa Yatno Alias Noken dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 04.20 WIT kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yatno Alias Noken di dalam rumahnya Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya setelah memperoleh informasi dari Terdakwa Yatno Alias Noken bahwa shabu tersebut di peroleh dari saksi Samsul Rizal alias Rizal dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Informasi tersebut pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIT kami kembali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Samsul Rizal Alias Rizal di Kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate

Hal 6 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di temukan 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 2.26 Gram. Kemudian dari penangkapan saksi Samsul Rizal Alias Rizal dan setelah di interogasi kami memperoleh informasi bahwa saksi Samsul Rizal Alias Rizal memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Usman H. Umar dengan cara Saksi Samsul Rizal Alias Rizal di suruh jual oleh Usman H. Umar yang berada di Makassar Sulawesi Selatan, kemudian kami diperintahkan melakukan penangkapan terhadap Usman H. Umar di Makassar dan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT kami menangkap dan menggeledah Usman H. Umar dan kami menemukan barang bukti Handphone, buku tabungan dan ATM dan selanjutnya Usman H. Umar di bawa ke kantor BNNP Maluku utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: - 6 (enam) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,26 gram - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam - 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Unit Bastiong - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna hijau kekuning-kuningan - 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna abu-abu - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung S8 warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung B 1090E warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung CE016 warna putih - 1 (satu) buah dompet warna hitam - 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BNI - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BII - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA - 1 (satu) buah Kartu kredit OUB warna hitam - 1 (satu) buah Kartu kredit BCA warna gold - 1 (satu) buah Kartu kredit Standard Chartered - 1 (satu) buah Kartu kredit BII warna hitam - 2 (dua) buah Kartu kredit ANZ warna hitam - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BII Warna gold - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna gold - 2 (dua) buah Kartu kredit Bank BNI warna hitam - 1 (satu) buah Kartu kredit Bank BRI warna merah ;
- Bahwa saya kenal barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam milik terdakwa sedangkan barang bukti yang lain adalah milik saksi Samsul Rizal dan Usman H. Umar yang disita dan dalam berkas terpisah;
- Bahwa harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu;

Hal 7 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh saksi Samsul Rizal dengan cara di kirim oleh Usman H. Umar dengan menggunakan Ekspedisi Tiki dari Makassar;
 - Bahwa saya tahu dan kenal Usman H. Umar setelah ditangkap yaitu Usman H.Umar adalah salah satu Mahasiswa Kedokteran di Makassar;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Samsul Rizal paket rakotika jenis Shabu tersebut hanya di berikan kepada Terdakwa Yatno Alias Noken sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

SAKSI II M. Irja Rahman Alias Boim:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalagunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saya yang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah saya RT 002/005 Kelurahan Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saya mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa Yatno Alias Noken;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari terdakwa dengan cara pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, saya menghubungi Terdakwa lewat handphone dan minta bantu Terdakwa beli Narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengatakan "iya nanti saya bantu" dan pada besok tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.20 WIT, Terdakwa langsung menuju rumah saya di Kelurahan Kalumata tepatnya di halaman rumah saya terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket kecil yang berisikan shabu dan kemudian saya berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa sabu tersebut untuk saya pakai sendiri;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut tetapi setelah saya dan terdakwa di tangkap oleh Tim BNNP barulah saya tahu bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa dapat dari saudara Samsul Rizal yang mana Samsul Rizal mendapatkan shabu tersebut dari Usman H. Umar yang di tagkap di Makassar;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram karena 2 (dua) paket sudah saya pakai;

Hal 8 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa: - 6 (enam) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,26 gram - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam - 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Unit Bastiong - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna hijau kekuning-kuningan - 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna abu-abu - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung S8 warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung B 1090E warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung CE016 warna putih - 1 (satu) buah dompet warna hitam - 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BNI - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BII - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA - 1 (satu) buah Kartu kredit OUB warna hitam - 1 (satu) buah Kartu kredit BCA warna gold - 1 (satu) buah Kartu kredit Standard Chartered - 1 (satu) buah Kartu kredit BII warna hitam - 2 (dua) buah Kartu kredit ANZ warna hitam - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BII Warna gold - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna gold - 2 (dua) buah Kartu kredit Bank BNI warna hitam - 1 (satu) buah Kartu kredit Bank BRI warna merah ;
- Bahwa saya kenal barang bukti tersebut adalah milik saya dan Terdakwa juga Samsul Rizal dan Usman H. Umar yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa alasan saksi memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa karena terdakwa dulu adalah pemakai shabu sehingga pasti terdakwa tahu jaringan penjualan narkoba;
- Bahwa saya kenal karena Terdakwa menjadi PNS dibantu oleh paman saya;
- Bahwa Terdakwa dan Samsul Rizal ditangkap pada tanggal 23 Mei 2019 ;
- Bahwa
Terhadap pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III Samsul Rizal Alias Rizal:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalagunaan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Tim BNNP Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di rumah saya Kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Usman Umar;
- Bahwa saya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan oleh saudara Usman Umar dan saya di suruh mencari pasaran di luar untuk dijual kepada orang yang hanya untuk dipakai bukan untuk dijual;
- Bahwa saya kenal saudara Usman Umar sejak bekerja sebagai security di Toko Inti Sari Milik Orang tuanya sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menerima Shabu dari saudara Usman Umar kemudian saya jual kepada Terdakwa Yatno Alias Noken;
- Bahwa saya jual kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, petugas BNNP Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap M Irja Rahman Alias Boim di rumahnya di Kelurahan Kalumate Kec. Kota Ternate Selatan dan dilakukan penggeledahan dalam kamar M.Irja Rahman alias Boim petugas BNNP Maluku Utara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram, setelah dilakukan interogasi terhadap M.Irja Rahman alias Boim sehingga diperoleh informasi bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada yang bersangkutan diperoleh dari Yatno alias Noken, Tim BNNP Maluku Utara kemudian melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 04.20 WIT, Tim BNNP Maluku Utara mengamankan YATNO alias NOKEN di rumahnya di Kelurahan Kayu Merah dan petugas mengamankan barang bukti berupa Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam Hijau, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap YATNO alias Noken dan dari keterangan YATNO alias NOKEN sabu sabu yang ia serahkan kepada M.IRJA RAHMAN alias BOIM ia peroleh dari saya dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus, dari keterangan Yatno Alias Noken tersebut petugas BNNP Maluku Utara kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 05.30 WIT, petugas menangkap saya dirumah di Kelurahan Tobona Kec. Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara;

Hal 10 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat + 2,26 Gram, 1(satu) buah Handphone Merk Oppo warna Siver, 1(satu) lembar slip bukti transper Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
 - Bahwa tujuan saksi menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada M. Ijra Rahman;
 - Bahwa saya tidak ada izin untuk menggunakan atau menjual narkoba jenis shubu tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: - 6 (enam) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,26 gram - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam - 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Unit Bastiong - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna hijau kekuning-kuningan - 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna abu-abu - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung S8 warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung B 1090E warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung CE016 warna putih - 1 (satu) buah dompet warna hitam - 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BNI - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BII - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA - 1 (satu) buah Kartu kredit OUB warna hitam - 1 (satu) buah Kartu kredit BCA warna gold - 1 (satu) buah Kartu kredit Standard Chartered - 1 (satu) buah Kartu kredit BII warna hitam - 2 (dua) buah Kartu kredit ANZ warna hitam - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BII Warna gold - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna gold - 2 (dua) buah Kartu kredit Bank BNI warna hitam - 1 (satu) buah Kartu kredit Bank BRI warna merah ;
 - Bahwa saya kenal barang bukti tersebut adalah milik saya dan Terdakwa Samsul Rizal dan Usman H. Umar yang disita pada saat penangkapan;
 - Bahwa saya tahu karena terdakwa pernah di hukum atas perkara penyalagunaan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalagunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Tim BNNP Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 04.20 WIT bertempat di rumah saya Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Hal 11 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Saksi Samsul Rizal Alias Rizal dengan cara saya di telpon oleh Saksi Samsul Rizal Alias Rizal dan mengatakan “ngana kasi lengser ini dulu bantu kita dulu” dan saya bilang “iya” dan selama 3 (tiga) kali Saksi Samsul Rizal Alias Rizal menawarkan kepada saya dan saya tidak bertemu dengan Saksi Samsul Rizal Alias Rizal dan saya menghindari dari Saksi Samsul Rizal Alias Rizal dan untuk yang keempat kalinya saya bertemu dengan Saksi Samsul Rizal Alias Rizal di samping hotel Ayu Lestari Bastiong lalu Saksi Samsul Rizal Alias Rizal memanggil saya ikut ke toko Intisari tempat Saksi Samsul Rizal Alias Rizal bekerja, setelah sampai di toko tersebut saya menunggu terdakwa di luar, kemudian Saksi Samsul Rizal Alias Rizal keluar dari Toko Intisari dan memberikan saya 3 (tiga) sachet kecil Narkoba jenis shabu, setelah itu saya langsung pergi dan antar paket tersebut ke rumah saksi M. Irja Rahman karena sebelumnya M. Irja Rahman sudah menelpon minta bantu kepada saya untuk mencari narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa harga 3 (tiga) sachet kecil Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Samsul Rizal Alias Rizal kemudian terdakwa jual lagi kepada M. Irja Rahman harganya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Saksi Samsul Rizal Alias Rizal dan saya berikan kepada M. Irja Rahman dan baru dibayar 1 (satu) sachet sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saya tidak tahu tetapi setelah saya dan Saksi Samsul Rizal ditangkap oleh Tim BNNP barulah saya tahu bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut saksi Samsul Rizal dapat dari saudara dari Usman H. Umar yang di tangkap di Makassar;
- Bahwa apa saja yang temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver milik saya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi Samsul Rizal untuk di berikan kepada M. Irja Rahman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: - 6 (enam) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,26 gram - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam - 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Unit Bastiong - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna hijau kekuning-kuningan - 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna abu-abu - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung S8 warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung B 1090E warna hitam - 1 (satu) buah HP Samsung CE016 warna putih - 1 (satu) buah dompet warna hitam - 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BNI - 2 (dua)

Hal 12 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah Buku Tabungan Bank BII - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA - 1 (satu) buah Kartu kredit OUB warna hitam - 1 (satu) buah Kartu kredit BCA warna gold - 1 (satu) buah Kartu kredit Standard Chartered - 1 (satu) buah Kartu kredit BII warna hitam - 2 (dua) buah Kartu kredit ANZ warna hitam - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BII Warna gold - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna gold - 2 (dua) buah Kartu kredit Bank BNI warna hitam - 1 (satu) buah Kartu kredit Bank BRI warna merah ;
- Bahwa saya tahu karena saksi Samsul Rizal sering menawarkan kepada saya untuk bantu jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) shacet kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,26 gram,
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Unit Bastiong ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau kuning-kuningan ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S8 warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung CE016 warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung B1090E warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI ;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Bii ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA ;
- 1 (satu) buah Cartu credit OUB warna hitam;
- 1 (satu) buah Cartu credit BCA warna gold ;
- 1 (satu) buah Cartu credit Standard Chartered ;
- 1 (satu) buah Cartu credit Bii warna hitam ;
- 2 (dua) buah Cartu credit ANZ warna hitam ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam ;
- 2 (dua) buah ATM bank BRI warna Gold ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna Hitam ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna merah.

Hal 13 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2614/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1278 gram.

Dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/04/V/Ka/Pb.01/2019/BNNP tanggal 24 Mei 2019 atas nama terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa Nur Fajar mantali, A.Md. AK pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan THC (-), MOP (-), MET (-), COC (-), BZO (-), AMP (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 04.20 WIT bertempat di rumah saya Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate yang dilakukan oleh Tim dari BNN yaitu saksi Fachri Bamatraf, Riyan'an Ardian, Fardi Kader, M. Saleh Garwan, Iqsar A. Daud;
- Bahwa awalnya bermula dari penangkapan terhadap M. Irja Rahman Alias Boim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah M. Irja Rahman Alias Boim RT/Rw 002/005 Kelurahan Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan dan yang bersangkutan mengaku memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa Yatno Alias Noken dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 04.20 WIT kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yatno Alias Noken di dalam

Hal 14 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya setelah memperoleh informasi dari Terdakwa Yatno Alias Noken bahwa shabu tersebut di peroleh dari saksi Samsul Rizal alias Rizal dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Informasi tersebut pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIT kami kembali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Samsul Rizal Alias Rizal di Kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan di temukan 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 2.26 Gram. Kemudian dari penangkapan saksi Samsul Rizal Alias Rizal dan setelah di interogasi kami memperoleh informasi bahwa saksi Samsul Rizal Alias Rizal memperoleh natkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Usman H. Umar dengan cara Saksi Samsul Rizal Alias Rizal di suruh jual oleh Usman H. Umar yang berada di Makassar Sulawesi Selatan, kemudian kami diperintahkan melakukan penangkapan terhadap Usman H.Umar di Makassar dan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT kami menangkap dan menggeledah Usman H. Umar dan kami menemukan barang bukti Handphone, buku tabungan dan ATM dan selanjutnya Usman H. Umar di bawa ke kantor BNNP Maluku utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2614/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1278 gram.

Dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**,

Hal 15 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu majelis hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.**

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **YATNO Alias NOKEN** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **YATNO Alias NOKEN**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Hal 16 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta bukti-bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 04.20 WIT bertempat di rumah saya Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate yang dilakukan oleh Tim dari BNN yaitu saksi Fachri Bamatraf, Riyan'an Ardian, Fardi Kader, M. Saleh Garwan, Iqsar A. Daud;
- Bahwa awalnya bermula dari penangkapan terhadap M. Irja Rahman Alias Boim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah M. Irja Rahman Alias Boim RT/Rw 002/005 Kelurahan Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan dan yang bersangkutan mengaku memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa Yatno Alias Noken dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 04.20 WIT kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yatno Alias Noken di dalam rumahnya Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya setelah memperoleh informasi dari Terdakwa Yatno Alias Noken bahwa shabu tersebut di peroleh dari saksi Samsul Rizal alias Rizal dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Informasi tersebut pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIT kami kembali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Samsul Rizal Alias Rizal di Kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan di temukan 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 2.26 Gram. Kemudian dari penangkapan saksi Samsul Rizal Alias Rizal dan setelah di interogasi kami memperoleh informasi bahwa saksi Samsul Rizal Alias Rizal memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Usman H. Umar dengan cara Saksi Samsul Rizal Alias Rizal di suruh jual oleh Usman H. Umar yang berada di Makassar Sulawesi Selatan, kemudian kami diperintahkan melakukan penangkapan terhadap Usman H.Umar di Makassar dan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT kami menangkap dan menggeledah Usman H. Umar dan kami menemukan barang bukti Handphone, buku tabungan dan ATM dan selanjutnya Usman H. Umar di bawa ke kantor BNNP Maluku utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2614/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., sebagai Paur Subbid

Hal 17 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1278 gram.

Dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut telah terbukti tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukhan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa ;

- 6 (enam) shacet kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,26 gram,
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat

Hal 18 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Unit Bastiong ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau kuning-kuningan ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S8 warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung CE016 warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung B1090E warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI ;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Bii ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA ;
- 1 (satu) buah Cartu credit OUB warna hitam ;
- 1 (satu) buah Cartu credit BCA warna gold ;
- 1 (satu) buah Cartu credit Standard Chartered ;
- 1 (satu) buah Cartu credit Bii warna hitam ;
- 2 (dua) buah Cartu credit ANZ warna hitam ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam ;
- 2 (dua) buah ATM bank BRI warna Gold ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna Hitam ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna merah.

maka status barang buktinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di pidana;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan

Hal 19 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (pasal 21 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YATNO Alias NOKEN** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan **8 (delapan) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) shacet kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,26 gram,
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Unit Bastiong ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau kuning-kuningan ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung S8 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung CE016 warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung B1090E warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI ;

Hal 20 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BII ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA ;
- 1 (satu buah Cartu credit OUB warna hitam;
- 1 (satu buah Cartu credit BCA warna gold ;
- 1 (satu buah Cartu credit Standard Chartered ;
- 1 (satu buah Cartu credit Bii warna hitam ;
- 2 (dua) buah Cartu credit ANZ warna hitam ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam ;
- 2 (dua) buah ATM bank BRI warna Gold ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna Hitam ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna merah.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Samsul Rizal Alias Rizal;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SELASA**, tanggal **3 Desember 2019** yang terdiri dari **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **RUDY WIBOWO, S.H., M.H.** serta **ULFA RERY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **4 Desember 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ABD. HALIK BUAMONA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **ABDUL RACHMAT, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RUDY WIBOWO, S.H., M.H.

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABD. HALIK BUAMONA, S.H.

Hal 21 dari 21 Hal. Put No : 229/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)